

**Problematika Pengaturan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

***Problems Of Regulating Coercive Measures In The Investigation Process Based
On The Criminal Procedure Code***

Irwan Yulianto¹, Siti Nur Risky Amalia², Flowra Regina Nurvadia³

^{1,2,3}Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: irwanyulianto@unars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengaturan upaya paksa pada tahap penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta merumuskan konsep pengaturan yang ideal dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP telah mengatur kewenangan upaya paksa bagi penyidik dalam mendukung proses penegakan hukum, masih terdapat kelemahan normatif, terutama terkait ketidakjelasan ukuran bukti permulaan yang cukup yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, mekanisme pengawasan melalui praperadilan dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan upaya paksa secara lebih komprehensif melalui penegasan standar pembuktian, penguatan kontrol yudisial, serta pemenuhan akses bantuan hukum guna menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan.

Kata kunci: upaya paksa, penyidikan, KUHAP, hak asasi manusia, perlindungan hukum

ABSTRACT

This study aims to examine the problems in the regulation of coercive measures during the investigation stage based on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and to formulate an ideal regulatory framework in order to ensure the protection of human rights. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although KUHAP has regulated the authority of investigators to carry out coercive measures in supporting law enforcement processes, there are still normative weaknesses, particularly regarding the unclear standard of "sufficient preliminary evidence," which may lead to multiple interpretations and open opportunities for abuse of power. In addition, the supervisory mechanism through pretrial proceedings is considered not yet fully effective in protecting the rights of suspects. Therefore, it is necessary to reform the regulation of coercive measures in a more comprehensive manner by clarifying evidentiary standards, strengthening judicial control, and ensuring access to legal assistance in order to create a balance between effective law enforcement and the protection of human rights in the investigation process.

Keywords: *coercive measures, investigation, KUHAP, human rights, legal protection*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan fundamental dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sebuah kodifikasi yang lahir dengan semangat menggeser paradigma *inquisitoir* menjadi *accusatoir*, KUHAP secara teoritis menempatkan tersangka sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat, bukan sekadar objek pemeriksaan. Namun, dalam implementasinya, tahap penyidikan seringkali menjadi fase yang paling rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama ketika aparat penegak hukum menggunakan kewenangan upaya paksa (*dwangmiddelen*). Kewenangan ini, meskipun bersifat legal, pada hakikatnya merupakan bentuk intervensi negara yang paling ekstrem terhadap kebebasan individu dalam kerangka proses hukum pidana.¹

¹ Romli Atmasasmita, "Integrasi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Acara Pidana*, hlm. 45.

Upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam KUHAP saat ini dinilai masih menyisakan ruang diskresi yang terlalu luas bagi penyidik. Pengaturan mengenai parameter "bukti permulaan yang cukup" seringkali menjadi pasal karet yang multitafsir, sehingga subjektivitas penyidik lebih dominan dibandingkan objektivitas hukum itu sendiri. Kelemahan regulasi ini mengakibatkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka menjadi rapuh, karena mekanisme kontrol horizontal melalui lembaga praperadilan dianggap belum mampu menyentuh substansi kebenaran materiil dari urgensi dilakukannya upaya paksa tersebut.²

Ketidaksinkronan antara perlindungan HAM dengan efektivitas penyidikan menuntut adanya reorientasi terhadap konstruksi hukum acara pidana di Indonesia. Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP yang sudah berusia lebih dari empat dekade dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan standar HAM internasional dan prinsip *due process of law*. Diperlukan sebuah mekanisme pengawasan yang lebih ketat, seperti pergeseran dari sistem izin yang bersifat administratif menuju kontrol yudisial (*judicial scrutiny*) yang lebih substansial. Hal ini bertujuan agar setiap tindakan upaya paksa yang diambil oleh penyidik tidak hanya memiliki legalitas formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan yuridis yang kuat.³

Modernisasi hukum acara pidana melalui rekonstruksi pengaturan upaya paksa menjadi sebuah keniscayaan demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Urgensi perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan dengan kewajiban negara dalam melindungi hak dasar warga negaranya. Tanpa adanya formulasi pengaturan yang lebih presisi dan akuntabel, proses penyidikan akan

² M. Yahya Harahap, "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Paksa dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, hlm. 88.

³ Andi Hamzah, "Reorientasi Sistem Peradilan Pidana dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Global," *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 112.

terus dihantui oleh potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang mencederai prinsip negara hukum.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*statute approach*) yang berfokus pada inventarisasi, sinkronisasi, dan penemuan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membangun kerangka perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal hukum, dan laporan penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi serta mengklasifikasi dokumen hukum yang relevan dengan topik upaya paksa dan perlindungan hak tersangka. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam guna menjawab problematika efektivitas regulasi serta merumuskan konstruksi ideal pengaturan upaya paksa di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Upaya Paksa dalam KUHAP dan Perlindungan Hak Tersangka

Upaya paksa merupakan tindakan yang diberikan oleh hukum kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan seseorang demi kepentingan proses penegakan hukum. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, tindakan tersebut mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴ Muladi, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 201.

Pengaturan mengenai upaya paksa ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penyidikan sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka agar tidak terjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang.⁵

KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana. Kewenangan tersebut diberikan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran materiil serta memastikan bahwa proses penyidikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, tindakan upaya paksa pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati serta mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan.⁶

Dalam perspektif hukum acara pidana, tindakan upaya paksa hanya dapat dilakukan apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, yang didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup. Ketentuan ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak dapat secara bebas menggunakan kewenangan tersebut, melainkan harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, pengaturan tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷

Selain mengatur kewenangan aparat penegak hukum, KUHAP juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama menjalani proses pemeriksaan. Perlindungan terhadap hak tersangka merupakan bagian dari

⁵ Bagus Teguh Santoso, Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana bagi Penyidik, *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan HAM*, hlm. 42.

⁶ Bariel Biru Bani & I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Urgensi Upaya Paksa untuk Membantu Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, hlm. 1045.

⁷ Prima Harly Angkow, Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP, *Lex et Societatis*, hlm. 55.

penerapan prinsip *due process of law* yang menjadi dasar penting dalam sistem peradilan pidana modern.⁸

Walaupun secara normatif ketentuan mengenai upaya paksa dan perlindungan hak tersangka telah diatur dalam KUHAP, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan upaya paksa masih berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya dalam bentuk penahanan yang tidak sesuai prosedur atau penggunaan kekerasan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka.⁹

Pengaturan upaya paksa dalam hukum acara pidana berkaitan erat dengan doktrin *Due Process of Law* yang menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada prosedur yang adil dan transparan. Dalam perspektif ini, hukum acara berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan negara yang cenderung ekspansif melalui aparat penegak hukumnya. Herbert L. Packer mengemukakan model *Due Process Model* sebagai antitesis dari *Crime Control Model*, di mana fokus utama diletakkan pada perlindungan hak-hak individu dan pencegahan penyalahgunaan wewenang melalui pengawasan yudisial yang ketat.¹⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak boleh mengorbankan martabat kemanusiaan dan kebebasan sipil tanpa dasar hukum yang sah.

Selain itu, keberadaan upaya paksa juga bersinggungan dengan Teori Perlindungan Hukum yang memandang bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, termasuk mereka yang berstatus sebagai tersangka. Perlindungan ini bersifat preventif, yakni melalui regulasi yang membatasi diskresi penyidik, maupun represif melalui mekanisme

⁸ Achmad Fahrur Rozi, Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP, Lex Mercatoria, hlm. 73.

⁹ Indah Maryani, Ayu Setyaningrum, Muhammad Iqbal Baiquni, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan, Jurnal Surya Kencana Dua, hlm. 118.

¹⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 153.

keberatan seperti praperadilan.¹¹ Kedudukan tersangka bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang melekat dan tidak dapat dikurangi (*inhuman and degrading treatment*). Oleh karena itu, legalitas tindakan upaya paksa sangat bergantung pada terpenuhinya syarat substantif dan syarat formal agar tercipta keseimbangan (*check and balances*) antara kepentingan ketertiban umum dan hak asasi individu.¹²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai upaya paksa telah diatur secara jelas dalam KUHAP, implementasinya masih memerlukan pengawasan yang lebih optimal serta peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum agar perlindungan terhadap hak tersangka dapat benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum.

Konstruksi Pengaturan Upaya Paksa untuk Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan, diperlukan konstruksi pengaturan mengenai upaya paksa yang lebih komprehensif dan sistematis. Pengaturan tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap kebebasan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan upaya paksa adalah kejelasan mengenai syarat-syarat dilaksanakannya tindakan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan konsep bukti permulaan yang cukup. Ketidakjelasan mengenai indikator bukti permulaan yang cukup dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penyidikan sehingga berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci agar tindakan penangkapan maupun

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹² Romli Atmasasmita, *op.cit.* hlm. 44.

penahanan dapat dilakukan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.¹³

Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa juga menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, pengawasan terhadap tindakan upaya paksa dapat dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Melalui lembaga praperadilan, tersangka atau pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna menilai sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mekanisme tersebut merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan.¹⁴

Di samping itu, perlindungan terhadap hak tersangka juga harus diwujudkan melalui jaminan akses terhadap bantuan hukum. Dalam proses penyidikan, tersangka berhak untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara adil dan tidak melanggar hak-hak dasar yang dimilikinya. Kehadiran penasihat hukum dalam proses pemeriksaan memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.¹⁵

Konstruksi pengaturan upaya paksa yang menjamin perlindungan hak asasi manusia berakar pada Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice Theory*). Teori ini menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir suatu perkara, tetapi oleh bagaimana proses hukum tersebut dijalankan. Menurut Tom R. Tyler, individu akan cenderung menerima otoritas hukum jika proses yang dilalui dianggap adil, netral, dan menghormati martabat subjek

¹³ Suswanto, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto, Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Menurut HAM, Jurnal Hukum Magnum Opus, hlm. 90.

¹⁴ Desy Kartika Caronina Sitepu & Nelvitia Purba, Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Praperadilan, Jurnal Ilmiah Advokasi, hlm. 134.

¹⁵ Mirza Savira, Perlindungan Hukum Hak Tersangka untuk Didampingi Penasihat Hukum, Mirza Savira, Perlindungan Hukum Hak Tersangka untuk Didampingi Penasihat Hukum, Novum: Jurnal Hukum, hlm. 67.

hukum.¹⁶ Dalam konteks ini, pengaturan bukti permulaan yang cukup dan mekanisme praperadilan merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai keadilan prosedural yang berfungsi untuk membatasi ruang gerak kesewenang-wenangan (*arbitrary power*) dan memastikan bahwa setiap tindakan koersif negara memiliki dasar pembenaran yang objektif.

Selanjutnya, penguatan perlindungan hak tersangka melalui akses bantuan hukum dapat dibedah menggunakan Teori Keseimbangan (*Balance Theory*) dalam sistem peradilan pidana. Teori ini menyatakan bahwa proses peradilan harus menempatkan negara (melalui penegak hukum) dan individu (tersangka) pada posisi yang setara secara hukum (*equality of arms*).¹⁷ Tanpa adanya pendampingan hukum yang efektif, kekuasaan diskresioner yang dimiliki aparat cenderung mengakibatkan ketimpangan posisi tawar yang merugikan tersangka. Oleh karena itu, konstruksi hukum acara yang ideal harus menempatkan perlindungan hak asasi bukan sebagai hambatan bagi efektivitas penyidikan, melainkan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya *fair trial* yang menjadi fondasi utama negara hukum demokratis.¹⁸

Dengan demikian, pengaturan mengenai upaya paksa dalam proses penyidikan tidak hanya berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana di masa yang akan datang perlu diarahkan pada penguatan norma hukum yang lebih jelas, peningkatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta penegakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

¹⁶ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 115.

¹⁷ Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 37.

¹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama, 2002), hlm. 82.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai upaya paksa dalam KUHAP pada prinsipnya telah memberikan legitimasi hukum kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan tindakan dalam proses penyidikan, sekaligus mengandung ketentuan yang melindungi hak-hak tersangka. Akan tetapi, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan, khususnya berkaitan dengan ketidakjelasan konsep bukti permulaan yang cukup yang berpotensi menimbulkan subjektivitas penyidik dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, mekanisme pengawasan melalui praperadilan belum mampu secara optimal menguji aspek substansi dari tindakan upaya paksa. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan pengaturan yang lebih tegas, terukur, dan akuntabel agar tercipta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga prinsip *due process of law* dapat diimplementasikan secara maksimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkow, Prima Harly. "Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP." *Lex et Societatis*.
- Bani, Bariel Biru, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Urgensi Upaya Paksa untuk Membantu Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- LBH Jakarta. *Laporan Tahunan Bantuan Hukum: Menakar Keadilan bagi si Miskin*. Jakarta: LBH Jakarta, 2023.
- Maryani, Indah, Ayu Setyaningrum, dan Muhammad Iqbal Baiquni. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Surya Kencana Dua*.

- Mudzakkir. "Posisi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2011).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama, 2002.
- Rozi, Achmad Fahrur. "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP." *Lex Mercatoria*.
- Santoso, Bagus Teguh. "Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana bagi Penyidik." *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan HAM*.
- Savira, Mirza. "Perlindungan Hukum Hak Tersangka untuk Didampingi Penasihat Hukum." *Novum: Jurnal Hukum*.
- Sitepu, Desy Kartika Caronina, dan Nelvitia Purba. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Praperadilan." *Jurnal Ilmiah Advokasi*.
- Suswantoro, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Menurut HAM." *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.